



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 153 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang pemungutan padjak reklame dalam Daerah tingkat ke II Gunungkidul, jang deitetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 10 Oktober 1961 ;
b. Surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tertanggal 7 April 1962 No. Des.9/24/11 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tentang pemungutan padjak reklame dalam Daerah tingkat ke II Gunungkidul", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 10 Oktober 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan/Pembeajaan dan Pengawas di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Gunungkidul di Wonosari (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.p.b.
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.